



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PERDAGANGAN SATWA LIAR: ANCAMAN BAGI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN UPAYA MENGATASINYA

**Sri Nurhayati Qodriyatun**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[sri.qodriyatun@dpr.go.id](mailto:sri.qodriyatun@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kasus perdagangan satwa liar kembali mencuat setelah Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) berhasil mengungkap dua kasus besar di Sukabumi (Jawa Barat) dan Papua Tengah. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa praktik ilegal satwa liar masih marak terjadi, baik untuk pasar domestik maupun internasional.

Pada 18 Maret 2025, operasi di Sukabumi, Jawa Barat, berhasil membongkar jaringan penyelundupan satwa langka. Petugas menyita berbagai barang bukti, antara lain 70 tengkorak primata, enam paruh rangkong, dua tengkorak beruang, dua tengkorak babi rusa, delapan kuku beruang, dua gigi ikan hiu, dan empat tengkorak musang. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa transaksi ilegal ini telah berlangsung lebih dari 10 kali dalam setahun terakhir, dengan tujuan pengiriman ke Amerika Serikat dan Inggris.

Sementara itu, pada operasi 15 Maret 2025 di Papua Tengah, Ditjen Gakkum Kemenhut bersama Polres Mimika mengungkap perdagangan satwa dilindungi. Dalam operasi ini, petugas menyita 72 ekor burung yang termasuk dalam daftar satwa dilindungi, seperti kakatua koki, kakatua maluku, kakatua raja, kakatua kepala hitam, perkici pelangi, nuri aru, dan nuri bayan. Selain itu, satu ekor kuskus juga ditemukan dan diduga akan diperdagangkan secara ilegal.

Kedua kasus ini menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar masih menjadi ancaman serius bagi keanekaragaman hayati Indonesia. Tidak semua satwa liar berstatus satwa dilindungi, namun suatu spesies dapat masuk dalam kategori ini jika populasinya menurun drastis, terancam punah, atau memiliki peran penting dalam ekosistem. Perdagangan satwa liar yang tidak terkendali dapat menyebabkan kepunahan spesies dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan regulasi yang melindungi satwa tertentu agar tidak dieksploitasi secara berlebihan.

Perdagangan satwa liar membawa dampak yang luas. Dampak paling nyata adalah ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Eksploitasi berlebihan menyebabkan populasi satwa liar menurun drastis, bahkan beberapa spesies mendekati kepunahan. Hilangnya satu spesies dapat mengganggu keseimbangan ekosistem karena setiap makhluk memiliki peran dalam rantai makanan dan keberlanjutan lingkungan.

Secara ekonomi, perdagangan ilegal satwa liar merugikan negara dengan menurunnya pendapatan dari ekowisata. Masyarakat lokal yang bergantung pada ekowisata juga terdampak akibat menurunnya kunjungan wisatawan. Secara sosial, perdagangan satwa liar meningkatkan risiko penyebaran penyakit zoonosis dan sering kali melibatkan jaringan kriminal terorganisir, yang memicu konflik sosial dan eksploitasi masyarakat lokal. Dari aspek hukum, perdagangan satwa liar melanggar regulasi nasional dan internasional, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta konvensi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*). Pelanggaran hukum ini memperburuk citra negara dalam upaya melindungi lingkungan dan konservasi.

Untuk itu, perlu upaya mengatasinya yang tidak hanya melibatkan pemerintah dan penegak hukum, tetapi juga organisasi konservasi dan masyarakat. *Pertama*, pengawasan di titik-titik rawan penyelundupan, seperti di bandara, pelabuhan, dan jalur perbatasan, harus diperketat dengan memanfaatkan teknologi canggih, seperti pemantauan satelit dan patroli siber. *Kedua*, perlindungan habitat dan konservasi satwa diperkuat melalui pengelolaan kawasan konservasi dan restorasi ekosistem. Program penangkaran resmi juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi eksploitasi satwa liar di alam. *Ketiga*, edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan melalui media sosial, sekolah, dan komunitas lokal. Masyarakat juga didorong untuk aktif melaporkan perdagangan ilegal melalui *hotline* Kemenhut. *Keempat*, kerja sama internasional perlu diperkuat untuk menekan perdagangan lintas negara melalui kemitraan dengan organisasi global dan pertukaran informasi antarnegara. Dengan penerapan regulasi yang lebih ketat, peningkatan konservasi, keterlibatan masyarakat, dan kerja sama internasional, perdagangan serta penyelundupan satwa dilindungi dapat ditekan. Selain itu, keseimbangan ekosistem dan kelestarian spesies yang terancam punah dapat terjaga.

## Atensi DPR

Sebagai komisi yang membidangi sektor kehutanan, Komisi IV DPR RI memiliki peran penting dalam mengatasi perdagangan dan penyelundupan satwa liar di Indonesia. Komisi IV DPR RI dapat mengawasi kinerja Ditjen Gakkum dalam penindakan kasus, kinerja Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam upaya pencegahan perdagangan satwa liar, dan koordinasi Kemenhut dengan Kepolisian, Bea Cukai, dan instansi terkait dalam memberantas penyelundupan satwa di perbatasan, pelabuhan, dan bandara. Selain itu, Komisi IV DPR RI dapat berperan dalam pengalokasian anggaran untuk mendukung patroli, pengawasan perbatasan, serta penggunaan teknologi pemantauan. Komisi IV juga dapat mendorong pemerintah melakukan kampanye edukasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak perdagangan satwa liar. Di tingkat internasional, Komisi IV DPR RI dapat mendorong pemerintah memperkuat kerja sama dengan negara tujuan perdagangan satwa guna mempersempit ruang gerak jaringan penyelundupan.

## Sumber

antaranews.com, 19 dan 21 Maret 2025;  
bisnis.com, 20 Maret 2025;  
idntimes.com, 19 Maret 2025;  
metrotvnews.com, 20 Maret 2025;  
republika.co.id, 19 dan 20 Maret 2025;  
rri.co.id, 19 Maret 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament*  
*Evidence Based Policy Making*